

**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 04 TAHUN 2006**

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KOTA JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kota Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KOTA JAMBI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Walikota adalah Walikota Jambi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Jambi hasil pemilihan umum tahun 2004.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Keuangan Tahunan Pemerintah Kota Jambi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Partai Politik adalah Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD pada Pemilihan Umum tahun 2004.
8. Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut DPD atau Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di Tingkat Kota Jambi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah Daerah dan atau Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik dan atau Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik atau sebutan lainnya.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kota memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap Tahun Anggaran.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang telah dianggarkan dan disahkan dalam APBD.

Pasal 4

- (1) Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kota Jambi untuk setiap kursi tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada partai politik tingkat Provinsi.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Partai Politik yang sudah mendapat bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tidak diperkenankan untuk mendapatkan bantuan yang sama dari Pemerintah Kota Jambi.

Pasal 5

Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Walikota kepada DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kota Jambi atau sebutan lainnya kepada Walikota.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jambi.

Pasal 7

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kota dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.

- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dinas Bina Kesatuan Bangsa Kota Jambi.

Pasal 8

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat Keputusan DPP atau Dewan Pimpinan Wilayah atau Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD atau DPC Partai Politik Tingkat Kota Jambi yang dilegalisir oleh Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. photo Copy surat keterangan NPWP Partai Politik yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD Kota Jambi yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - d. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik;
 - e. persyaratan tersebut pada huruf a, b, c dan d dibuat rangkap 2 (dua).
- (2) Penyerahan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama Partai Politik;
 - b. surat Tanda Terima Uang Bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
 - c. berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Bina Kesatuan Bangsa Kota Jambi sebagai Pihak Pertama dan Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

Pasal 9

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik tingkat Kota Jambi disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Walikota melalui Kepala Dinas Bina Kesatuan Bangsa Kota Jambi paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2006

WALIKOTA JAMBI

ARIFIEN MANAP

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

M. ASNAWI. AB

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 04 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TINGKAT KOTA JAMBI**

UMUM

Daerah menjamin masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan daerah. Keikutsertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui partai politik. Mengingat pembentukan partai politik merupakan asset daerah, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di daerah, Pemerintah Kota Jambi perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi di tingkat Kota Jambi tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik di tingkat provinsi Jambi di dasarkan pada pertimbangan volume kegiatan sekretariat partai politik tingkat kota tidak sama dengan kegiatan partai politik di tingkat provinsi.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR

TAHUN 2006

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Belanja dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Walikota adalah Walikota Jambi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.

4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Jambi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Keuangan Tahunan Pemerintah Kota Jambi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Partai Politik adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilihan umum.
8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut DPC adalah pengurus partai politik di Tingkat Kota Jambi yang ditetapkan berdasarkan musyawarah cabang oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kota Jambi memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap Tahun Anggaran.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kota Jambi untuk setiap kursi maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) per tahun.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Tingkat Kota tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada partai politik tingkat Provinsi.
- (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis kepada Walikota oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan Kop Surat dan cap stempel Partai Politik.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan dilengkapi dengan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Surat Pengajuan Bantuan Keuangan tersebut ditembuskan kepada :
 - a. Kepala Badan Pengawasan Kota Jambi;
 - b. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Jambi;
 - c. Kepala Dinas Bina Kesatuan Bangsa Kota Jambi;
- (4) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kota dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan Keuangan kepada partai politik tingkat kota yang diketuai Kepala Dinas Bina Kesatuan Bangsa Kota Jambi dengan anggota terdiri dari, Komisi Pemilihan Umum Kota, Bagian Keuangan, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota.
- (5) Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan berita acara penelitian dan pemeriksaan, tercantum dalam lampiran 1 peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat Kota Jambi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Bina Kesatuan Bangsa Kota Jambi atas nama Walikota kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya, dengan persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuatkan berita acara serah terima, tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.
- (3) Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik diaudit setiap akhir tahun anggaran oleh Badan Pengawas Kota Jambi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Bina Kesatuan Bangsa Kota Jambi.
- (3) Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di
pada tanggal

Jambi
2006

WALIKOTA JAMBI

H. ARIFIEN MANAP

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

Drs. H. HASAN BASRI AGUS, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 430 004 914